

SKIRPSI

KEBEBASAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA YANG DITERIMA OLEH TERPIDANA



Diajukan oleh :

Adriano Bandi Susetyo Martins

NPM : 150512103

Program studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**KEBEBASAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA YANG
DITERIMA OLEH TERPIDANA**



Diajukan oleh :

Adriano Bandi Susetyo Martins

NPM : 150512103

Program studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Pada Tanggal 9 Desember 2022

Oleh Dosen Pembimbing



G. Aryadi., SH., MH.

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**KEBEBASAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA YANG
DITERIMA OLEH TERPIDANA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 19 Desember 2022
Tempat : Ruang Pendadaran 2 Lt. II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. G. Widiartana, SH.,M.Hum.
Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, SH.,MH.
Anggota : G. Aryadi, SH.,MH.

Tanda Tangan

.....
..... 30/1/23
.....
.....

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dr. x Sari Murti Widiyastuti, SH.,M.Hum

Motto

“Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di Sorga !”

Injil Matius Ps 5 ayat 16

Jawab mereka : “Gambar dan Tulisan Kaisar.”

Lalu Kata Yesus kepada mereka : “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah”

Injil Matius Ps 22 ayat 21



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program studi Ilmu Hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari M. Widyastuti, SH.,M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas skripsi hingga selesai.
2. Bapak Dr. Yohanes Triyana, SH.,M. Hum. Selaku dosen pembimbing KRS yang penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan kuliah selama ini
3. Bapak G. Aryadi., SH., MH selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Keluarga penulis tercinta ibu , bapak, tante, dan kakak serta seluruh keluarga penulis, atas segala doa dan dukungan, semangat hingga penulis mendapatkan dorongan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Candra Sahupala dan Ibu Hesti Nur Aningsih yang memberi semangat, *support* dan pendampingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap teman-teman yang memberi arahan dan dukungan sehingga penulis merasa terdorong dan memperoleh semangat yang lebih dalam proses penulisan skripsi ini.


Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum / skripsi ini. Semoga oenulisan hukum / skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 19 Desember 2022

Penulis



Adriano Bandi Susetyo Martins



Abstrak

Putusan hakim yang dapat diterima oleh terpidana, apabila dalam penjatuhan putusan tersebut memenuhi hal- hal sebagai berikut : apabila didukung dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah, penjatuhan putusan berdasarkan musyawarah majelis hakim, mengadili seluruh bagian tuntutan, putusan dalam bentuk tertulis. Dalam penetapan dan putusan (dalam memeriksa dan memutus perkara) harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada pertimbangan bersifat yuridis, pertimbangan bersifat non yuridis dan alasan / dasar hukum yang tepat dan benar, dan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sehingga dapat diperoleh penilaian hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang beringankan pidana, berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan.

Kata Kunci : Putusan hakim yang dapat diterima oleh terpidana



Abstract

Judge's decision acceptable to the convict and people when in making a decisions comply with the following : if supported with two valid evidence, decision making based on the deliberations of the panel of judges,adjudicate all decisions in written form. In making a decisions must make judges consideration based of juridical considerations, non juridical considerations,and also valid legal grounds, and the character from the defendant, so that can make aggravating things and lightening things based of trial examination result.

Key Word : Judge's decision received by the convict



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR PUSTAKA	viii
PERNYATAAN KEASLIAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian	4
F. Tinjauan Pustaka	9
1. Tindak Pidana	9
2. Tindak Pidana Dan Pemidanaan	19
3. Pengertian Hakim	26
4. Putusan Hakim	32
G. Batasan Konsep	47
H. Metode Penelitian	48
I. Kerangka Penulisan Skripsi	51
BAB II PEMBAHASAN	
A. Asas-Asas Putusan Hakim	53

B. Pengawasan Kehakiman	60
C. Dasar Dan Sebab Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana	63
D. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana	65

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	71



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Desember 2022

Yang menyatakan,



Adriano Bandi Susetyo Martins